


# PERKA BKN No. 5 Th 2016 TENTANG PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA,CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA SERTA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI ASN

Oleh. Sudiyono, MH
KANTOR REGIONAL I
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

#### **DASAR HUKUM**

- UU No. 5 Th 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- PP No. 70 Th 2015 Tentang JKK dan JKM
- Perka BKN No 5 Th 2016 Tentang Pedoman
   Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan
   Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetapan
   Tewas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- PP No 12 Th 1981 Tentang Perawatan, Tunjangan Cacad, dan Uang Duka PNS

# I. LATAR BELAKANG



- Sebagai bentuk tanggungjawab negara yang menganut paham negara kesejahteraan (Welfare State) dalam mensejahterakan rakyatnya.
- 2. Sebagai tindak lanjut amanat Psl 92 ayat (4) dan Psl 107 UU NO. 5 Th 2014 ttg ASN
- 3. PP 12 Tahun 1981 ttg Perawatan, Tunjangan cacat dan uang Duka PNS, sdh tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebijakan.
- 4. PP 70ttgJKK/JKM bagi Peg ASN blm mengatur mengatur scr rinci ttg kriteria Cacat, penyakit akibat kerja dan Tewas shg perlu Perka BKN

Perka BKN 5/2016 ttg Pedoman Kritera Pen Kec Krj, Cacat, Penyakit akibat kerja serta Penetapan Tewas Bagi Pegawai ASN

# KRITERIA KECELAKAAN KERJA,CACAT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

- Penetapan Kecelakaan Kerja dilakukan oleh PPK.
- PPK dalam menetapkan Kecelakaan Kerja harus sesuai dengan ketentuan yg diatur dlm Perka BKN No.5/2016 digunakan sebagai dsr dlm memberikan perawatan, santunan, dan tunjangan Cacat.
- PPK dlm menetapkan Kecelakaan Kerja dpt mendelegasikan sebagian kewenangannya yang berupa penetapan Kecelakaan Kerja untuk perawatan kpd pjbt di lingkungannya paling rendah jabatan Administrator.

# 1.Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas kewajiban meliputi:

- a.Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas jab dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja pada waktu dan tempat yang dibenarkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan tgs dan tgg jwb sesuai dengan kew yang diberikan dan/atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya yg diperintahkan secara tertulis oleh pimpinan(diprintah hadiri rapat kecelakaan)
- 2) Melaksanakan tugas sesuai dg peraturan perundang-undangan.

- b. Kecelakaan Krj dlm menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja, dg ketentuan sbb:
  - 1) Melaksanakan tugas dan tgg jwb sesuai dengan kew yang diberikan dan/atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan secara tertulis oleh pimpinan; (eks dokter ditugaskan daerah lain mengalami kec krja)
  - 2) Kecelakaan Kerja trjadi pada waktu dan tempat tujuan sesuai dengan surat perintah/tugas atau pada waktu dan tempat lain sepanjang terdapat alasan yang dapat dibenarkan(eks, peneliti akan tgs penelitian di luar pulau dlm prjlan alami kec krn cuaca buruk)
- 3) Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 2. Kecelakaan Kerja dalam keadaan lain yang ada hub dg dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya
- Contoh sdg tugas belajar di Universitas Gajah Mada Yograkarta. Pada saat yang bersangkutan mengikuti acara tour ke candi Borobudur yang merupakan salah satu program akademis,
- Contoh sdg prajabatan. Pada saat yang bersangkutan mengikuti outbond dan merupakan salah satu program pembelajaran dari pendidikan dan pelatihan prajabatan, mengalami kecelakaan mengakibatkan lukaluka sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit

- 3. Kecelakaan Kerja Karena Perbuatan Anasir Yang Tidak Bertanggung jawab atau Sebagai Akibat Tindakan Terhadap Anasir Itu dalam Menjalankan Tugas Kewajibannya
- 4. Kecelakaan Kerja dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.
- 5. Kecelakaan Kerja yang menyebabkan Penyakit Akibat Kerja. Pegawai ASN dinyatakan menderita Penyakit Akibat Kerja apabila penyakit tersebut disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan krj dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dinyatakan dengan surat keterangan Dokter; dan
  - b. Penyakit akibat krj bukan disebabkan oleh penyakit bawaan(eks, Polhut *kena ISPA akibat kebakaran Hutan) MK*

# A. Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja:

#### 1. Perawatan

- a. Pegawai ASN yang mengalami Kecelakaan Kerja atau sakit yang ditimbulkan akibat kerja berhak memperoleh perawatan. Perawatan sebagaimana tersebut diatas diberikan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
  - 1) pemeriksaan dasar dan penunjang;
  - 2) perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
  - 3) rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang setara;
  - 4) perawatan intensif;
  - 5) penunjang diagnostik;
  - 6) pengobatan;
  - 7) pelayanan khusus;
  - 8) alat kesehatan dan implant;
  - 9) jasa dokter/medis;
- 10) operasi;
- 11) transfusi darah; dan latau
- 12) rehabilitasi medik.

Perawatan dimaksud s/d sembuh scr berjenjang dari Faskes I s/d RSUP/ RS LN

# Lanjutan

#### 2. Santunan Kecelakaan Kerja

- a. Santunan yang diberikan meliputi:
  - 1)penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah Peserta, termasuk biaya PPPK
  - 2)santunan sementara akibat Kecelakaan Kerja;
  - 3)santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
  - 4)penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja; dan
  - 5)penggantian biaya gigi tiruan.

## Jenis dan besaran Manfaat JKK

No	Jenis Manfaat JKK	Besaran
1	Biaya pengangkutan	1 .300.00 ,1.950 000,3.250.000
	(drt,laut,udara)	
2	Santunan sementara	100% x Gj terakhir, setiap bln s/d
		mampu bekerja kembali & msh jd peg
		ASN oleh (Tim Penguji Kesehatan)
3	Santunan cacat	Lihat tabel
4	Biaya rehabilitasi	40% dari harga alat,& rehab
		medic Max Rp.2.600.000
5	Penggantian gigi tiruan	Rp.3.900.000 setiap kasus
6	Santunan Kematian kerja	60%x80xGP Terakhir
7	Uang duka tewas	6xGP terakhir
8	Biaya pemakaman	Rp. 10.000.000,-
9	Bantuan Beasiswa	SD (45 jt); SMP (35jt); SLTA (25jt);
		Dplm, Sjn/setingkat (15jt)

# 3. Santunan Cacat

No	Jenis Manfaat JKK	Besaran
а	Santunan Catat sebagian	Sesui tabel %x80x GJ terahir
	anatomis dibayar skaligus	
b	Santunan Cacat sebagian fungsi	Fungsi x% x 80xGj terakhir
	dibayar scr skaligus	
С	Santunan cacat total tetap dibayar	Skaligus 70%x80x Gj terahir dan
	scr skaligus dan scr berkala	berkala Rp 250 000(selama 24 bln)
	Dalam Hal Penerima Santunan Cacat MD	DINYATAKAN TEWAS
	akibat dari Cacat Santunan dihentikan	
	MD BUKAN SEBAGAI AKIBAT DARI CACAT	DINYATAKAN WAFAT

# Penyakit akibat Kerja

- a. Peserta yang didiagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK. Plg lama 5 tahun
- Penyakit Akibat Kerja direkomendasikan oleh dokter okupasi berdasarkan hasil diagnosis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada huruf(a) diberikan apabila Penyakit Akibat Kerja timbul dalamjangka waktu paling lama 5 (lima tahun) terhitung sejak tanggal diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerjadengan hormat sebagai PPPK.
- d. Santunan terhadap Penyakit Akibat Kerja diberikan sebesar santunan Kecelakaan kerja

# Tunjangan Cacat

- a. Tunjangan Cacat diberikan kepada Peserta dengan ketentuan:
  - 1) mengalami Cacat; dan
  - 2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau diputus hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK karena Cacat.
- b. Besaran tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan persentase tertentu dari Gaji atas berkurangnya atau hilangnya fungsi organ tubuh.
- c. Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan sejak keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK karena Cacat sampai dengan Peserta meninggal dunia.
- d. Tunjangan Cacat diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

# Tunjangan Cacat diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) 70 % (tujuh puluh persen) xGaji terakhir, apabila kehilangan fungsi:
  - a) penglihatan pada kedua belah mata;
  - b) pendengaran pada kedua belah telinga; atau
  - c) kedua belah kaki dari pangkal paha atau dari lutut ke bawah.
- 2) 50% (lima puluh persen) dari Gaji terakhir, bila kehilangan fungsi:
  - a) lengan dari sendi bahu ke bawah; atau
  - b) kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah
- 3) 40 % (empat puluh persen) dari Gaji terakhir, apabila kehilangan fungsi:
  - a) lengan dari atau dari atas siku ke bawah; atau
  - b) sebelah kaki dari pangkal paha.

- 4) 30 %(tiga puluh persen) dari Gaji terakhir,bila kehilangan fungsi:
  - a) penglihatan dari sebelah mata;
  - b) pendengaran dari sebelah telinga;
  - c) tangan dari atau dari atas pergelangan ke bawah; atau
  - d) sebelah kaki dari mata kaki ke bawah,
  - 5) 30 % s/d 70% (tujuh puluh persen) dari Gaji terakhir menurut tingkat kecelakaan yang atas pertimbangan tim penguji kesehatan dapat dipersamakan dengan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, untuk kehilangan fungsi atas sebagian atau seluruh badan atau ingatan yg tidak termasuk pada angka 1 s/d angka 4.

Dlm hal Terdapat beberapa cacat max 100% x Gaji terahir

## Persyaratan Penetapan Kecelakaan Kerja:

- a. Keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS;
- b. Surat perjanjian kerja sebagai PPPK;
- c. Surat perintah tugas bagi pegawai ASN yang mengalami kecelakaan kerja di luar wilayah kerja lingkungan kantor;
- d. Surat Keterangan Dokter /Tim Penguji Kesehatan bagi pegawai ASN yang mengalami Kecelakaan Kerja;
- e. Berita acara yang dikeluarkan oleh Kepolisian bagi pegawai ASN yang mengalami Kecelakaan Kerja lalu lintas; dan
- f. Laporan kronologis tentang kejadian Kecelakaan Kerja dibuat oleh pimpinan unit kerja atau pejabat lain paling rendah pejabat Administrator yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-b

#### Persyaratan Penetapan Cacat wajib dilampirkan:

- a. Keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS;
- b. Surat perjanjian kerja sebagai PPPK;
- c. Surat perintah tgs bagi peg ASN yang mengalami Cacat;
- d. Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan bagi pegawai ASN yang mengalami Cacat;
- e. Laporan kronologis tentang kejadian Kecelakaan Kerja yang menyebabkan Cacat dibuat oleh pimpinan unit atau pejabat lain paling rendah pejabat Administrator yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-c Perka BKN 5/2016

## Persyaratan Penetapan Penyakit akibat Kerja:

- a. SK CPNS/PNS /Srt perjanjian kerja sebagai PPPK;
- b. Surat Keterangan Dokter /Tim Penguji
   Kesehatan bagi pegawai ASN yg mengalami
   Penyakit Akibat Kerja; dan
- c. Laporan kronologis tentang kejadian Kecelakaan yang menyebabkan Penyakit Akibat Kerja dibuat oleh pimpinan unit kerja atau pejabat lain paling rendah pejabat Administrator

# Prosedur penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja dilakukan sebagai berikut:

- a. Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja bagi Pegawai ASN diusulkan oleh Pimpinan unit kerja kepada PPK melalui Kepala Biro Kepegawaian /Kepala Badan Kepegawaian Daerah, kecuali penetapan Kecelakaan Kerja untuk perawatan diusulkan oleh pimpinan unit kerja kepada pejabat yg diberi delegasi kewenangan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam angka IV angka 3 huruf c (Laporan Kronologis tentang kejadian kejadian Kecelakaan yang menyebabkan Penyakit Akibat Kerja)
- b. PPK memeriksa persyaratan penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka IV angka 1.
- c. PPK terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala BKN/Kakannreg BKN atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan bahwa yang bersangkutan dinyatakan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja

- d. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan secara tertulis dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka IV.
- e. Kepala BKN/Kakanreg BKN atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada angka IV.
- f. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak persyaratan penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV secara lengkap diterima.
- g. Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g, Kepala BKN/KaKanReg BKN dapat membentuk tim.

- h. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf e yang dilakukan oleh Kepala BKN/ Kakanreg BKN atau pejabat yang ditunjuk disampaikan secara tertulis kepada PPK sebagai bahan penetapan berupa Rekomendasi Memenuhi Kriteria/TMK
- i. PPK menetapkan atau tidak menetapkan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi dari Kepala BKN/KaKanreg BKN atau pejabat yang ditunjuk.
- j. Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja oleh PPK sebagaimana dimaksud pada huruf h dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-e yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perka BKN ini
- k. Dalam hal terjadi kecelakaan yang dialami Pegawai ASN dan membutuhkan penanganan secara cepat serta belum dapat dipastikan apakah Kecelakaan Kerja atau bukan Kecelakaan Kerja, Pegawai yang bersangkutan diberikan perawatan kesehatan dengan manfaat sebagai peserta BPJS Kesehatan.
- I. Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf k ditetapkan oleh PPK atau pejabat yang mendapat delegasi wewenang sebagai Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, maka yang bersangkutan diberikan manfaat sebagai peserta JKK dan JKM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Pembentukan Tim Penguji Kesehatan dilakukan sesuai dgn peraturan perundang-undangan.
- 2. Dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan Utk menerbitkan surat keterangan ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3. Keterangan Tim Penguji Kesehatan mengenai tingkat kecacatan dan fungsi yang masih dapat dilakukan oleh pegawai ketika bekerja kembali, dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

# Tabel Presentase Santunan Cacat Tetap Sebagian dan Cacat-cacat lainnya, macam Cacat %x Gaji

- 1. Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah 44 %
- 2. Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah 38,5 %
- 3. Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah 38,5 %
- 4. Lengan kiri dari atau dari atas siku kebawah 33 %
- 5. Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah 35 %
- 6. Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah 30,8%
- 7. Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah 77%
- 8. Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah 38,5%
- 9. Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah 55 %
- 10. Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah 27,5 %
- 1 1. Kedua belah mata 77 %

- 12. Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat 38,5 %
- 13. Pendengaran pada kedua belah telinga 44 %
- 14. Pendengaran pada sebelah telinga 22 %
- 15. Ibu jari tangan kanan 16,5 %
- 16. Ibu jari tangan kiri 13,2 %
- 17. Telunjuk tangan kanan 9,9 %
- 18. Telunjuk tangan kiri 7,9 %
- 19. Salah satu jari lain tangan kanan 4,4 %
- 20. Salah satu jari lain tangan kiri 3,3 %
- 21. Ruas pertama telunjuk kanan 4,95 %
- 22. R:uas pertama telunjuk kiri 3,85 %

- 23. Ruas pertama jari lain tangan kanan 2,2 %
- 24. Ruas pertama jari lain tangan kiri 1,65 %
- 25. Salah satu ibu jari kaki 5,5 %
- 26. Salah satu jari telunjuk kaki 3,3 %
- 27. Salah satu jari kaki lain 2,2 %
- 28. Terkelupasnya kulit kepala 1 1-33 %
- 29. Impotensi 33 %
- 30. Kaki memendek sebelah:
  - a. kurang dari 5 cm 11 %
  - b. 5 cm sampai kurang dari 7,5 cm 22%
  - c. 7,5 cm atau lebih 33%
- 31. Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel 6,6 %

- 32. Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel 3,3 %
- 33. Kehilangan daun telinga sebelah 5,5 %
- 34. Kehilangan kedua belah daun telinga 11 %
- 35. Cacat hilangnya cuping hidung 33 %
- 36. Perforasi sekat rongga hidung 16,5 %
- 37. Kehilangan daya penciuman 11 %
- 38. Hilangnya kemampuan kerja fisik

  - c. 10 %- 25 %..................5,5 %

# Lanjutan

39. Hilangnya kemampuan keda mental tetap 77 %
40. Kehilangan sebagian fungsi penglihatan. Setiap kehilangan
efisiensi tajam penglihatan 10 %. Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensipenglihatan: (3 x % efisiensi penglihatan terburuk
efisiensi penglihatan terburuk
42. Kehilangan penglihatan warna
43. Setiap kehilangan lapangan pandang 107.7 %

# II. KRITERIA TEWAS DALAM PROGRAM JKK

(konsepsi : diatur dlm Perka 5 Th 2016 BKN)

Cakupan dalan Perka BKN No 5/2016

- 1. Kewenangan Penetapan Tewas
- 2. Kriteria tewas
- 3. Persyaratan administratif
- 4. Prosedur Penetapan Tewas.

# 1. Tujuan dan Ruang Lingkup

#### Tujuan:

Sebagai pedoman bagi PPK atau Pejabat yang memiliki kewenangan dalam menetapkan status tewas Aparatur Sipil Negara.

Cakupan dalam Perka No 5 Th 2016 BKN

- 1. Kewenangan Penetapan Tewas
- 2. Kriteria tewas
- 3. Persyaratan administratif
- 4. Prosedur Penetapan Tewas.

# 2. Kewenangan Penetapan Tewas

(Psl 18 PP 70 Th 2015)

Kewenangan Penetapaan "Tewas"

Pejabat Pembina Kepegawaian



Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh BKN

#### Catatan:

Perlu pengaturan /penegasan masa transisi (Mis, berkas pengajuan yg sdh terlanjur masuk atau yg tewas sebelum 1 Juli 2015, penetapannya oleh BKN

# 3. Kriteria Tewas

#### "Tewas" adalah:

(Berdasarkan Perka BKN No 5/2016 Romawi II huruf B)

1. Meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya:a) tgs tg jwb ssi dg kewenangan, b)tgs dns lain ssi SP, c)Melaks tgs ssui perpu

2. Meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya itu disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugs kewajibannya: eks kkntor pke knd pribadi tdk lggr lalin atau

3. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.(eks. Dianiaya org dianiaya krn jabnya/kep terkait jab

1. MENINGGAL DUNIA DALAM MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA.

#### Kriteria:

- a. Meninggal dunia langsung atau tidak langsung dalam dan/atau karena menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja, dengan ketentuan:
  - 1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
  - Melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang ditentukan; dan/atau
  - Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

- b. Meninggal dunia langsung atau tidak langsung dalam dan/atau karena menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di luar kantor/lingkungan kerja, dengan ketentuan:
  - a) Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan surat perintah/tugas dari pimpinan dan/atau pejabat yang memiliki kewenangan;
  - b) Meninggal dunia di tempat tujuan sesuai dengan surat perintah/tugas; dan/atau
  - c) Meninggal dunia di tempat lain yang ada hubungannya dengan tempat yang dituju sesuai dengan surat perintah/tugas sepanjang terdapat alasan yang dapat dibenarkan.

2. MENINGGAL DUNIA DALAM KEADAAN LAIN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN DINASNYA SEHINGGA KEMATIANNYA ITU DISAMAKAN DENGAN MENINGGAL DUNIA DALAM DAN/ATAU KARENA MENJALANKAN KEWAJIBANYA.

#### Kriteria:

- a. Meninggal dunia langsung atau tidak langsung akibat dari kecelakaan yang bukan karena kesalahannya pada perjalanan berangkat atau pulang menuju tempat tugas;
- Meninggal dunia langsung atau tidak langsung sebagi akibat dari kecelakaan yang terjadi bukan dari kesalahannya akan tetapi sebagai akibat dari kelalaian tugas kedinasan pegawai lain;

- c. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan karena lukaluka maupun cacad rohani atau jasmani yang didapat dalam menjalankan tugas kewajibannya atau dalam keadaan lain :
  - Yang didapat akibat pekerjaan (resiko jabatan/pekerjaan), seperti:
    - a) Keracunan secara mendadak akibat menghirup/memakan/memegang sebagai akibat dari pekerjaan yang dilakukan;
    - b) Penularan penyakit yang didapat akibat bersentuhan atau berhubungan dengan orang sebagai akibat dari pekerjaan yang dilakukan
    - c) Penganiayaan atau penyerangan dari pihak yang langsung/tidak langsung berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai akibat dari pekerjaan yang dilakukan.

- 2) Karena adanya bencana alam, seperti:
  - 1) Adanya gempa bumi;
  - 2) Adanya gunung meletus;
  - 3) Adanya tsunami;
  - 4) Adanya banjir;
  - 5) Adanya kebakaran hutan;
  - 6) Adanya perubahan cuaca; atau
  - 7) Adanya wabah penyakit


3. MENINGGAL DUNIA KARENA PERBUATAN ANASIR-ANASIR YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAUPUN SEBAGAI AKIBAT DARI TINDAKAN TERHADAP ANASIR-ANASIR ITU.

#### Kriteria:

Meninggal dunia langsung atau tidak langsung karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu, seperti:

- a. akibat penculikan; atau
- b. akibat penganiayaan

# 4. Mekanisme Penetapan Tewas



## 5. Persyaratan Administrasi Penetapan Tewas

- 1. Surat Pengantar dari unit kerja ditujukan Ke Kepala BKN
- 2. Berita Acara dari pejabat yang berwajib/Kepolisian ttg kejadian yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia.
- 3. Visum et Repertum dari dokter/surat Keterangan Kematian
- 4. Salinan/ foto copy sah surat perintah penugasan , atau surat keterangan yang menerangkan bahwa CPNS/PNS tersebut meninggal dunia dalam rangka menjalan tugas kedinasan.
- 5. Laporan Kronologis kejadianTertulis dari pimpinan unit kerja serendah-rendahnya eselon III kepada PPK yang bersangkutan tentang kronologis kejadian mulai dari tugas dan kegiatan yang dilaksanakan PNS/CPNS yang bersangkuta sampai ia mengalami musibah/kecelakaan.(lihat anak lampiran lia)
- 6. Foto copy sah (ligalisir) SK CPNS/SK PNS
- 7. Foto copy sah (ligalisir) SK Perjanjian Kerja sbg PPPK
- 8. Foto copy sah (ligalisir) SK kenaikan pangkat terakhir
- 9. Daftar susunan Kelg,srt/akta nikah,akta kelahiran anak,ket jd/dd

# Jenis dan besaran Manfaat JKK/JKM

No	Jenis Manfaat JKK/JKM	Besaran
1	Biaya pengangkutan (drt,laut,udara)	1 .300.00 ,1.950 000,3.250.000
2	Santunan sementara	100% x Gj terakhir, setiap bln s/d mampu bekerja kembali & msh jd peg ASN oleh (Tim Penguji Kesehatan)
3	Santunan cacat	Lihat tabel
4	Biaya rehabilitasi	40% dari harga alat,& rehab medic Max Rp.2.600.000
5	Penggantian gigi tiruan	Rp.3.900.000 setiap kasus
6	Santunan Kematian kerja	60%x80xGP Terakhir
7	Uang duka tewas	6xGP terakhir
8	Biaya pemakaman	Rp. 10.000.000,-
9	Bantuan Beasiswa	SD (45 jt); SMP (35jt); SLTA (25jt); Dplm, Sjn/setingkat (15jt)

#### PROSEDUR PENETAPAN TEWAS

- a. Pimpinan unit kerja di tempat Pegawai ASN yang meninggal dunia mengusulkan penetapan Tewas kepada PPK melalui Kepala Biro Kepegawaian /Kepala BKD.
- b. Berdasarkan usulan penetapan Tewas sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK memeriksa syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada romawi III.
- c. Sebelum menetapkan Tewas, PPK terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- d. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan secara tertulis dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada romawi III.
- e. Kepala Badan Kepegawaian Negara melakukan verifikasi dan validasi terhadap syarat-syarat yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada romawi III.

# Lanjutan

- f. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf e'dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada romawi III secara lengkap diterima.
- g. Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f, Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat membentuk tim.
- h. Hasil verifikasi dan validasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara disampaikan secara tertulis kepada PPK sebagai bahan penetapan.
- i. PPK menetapkan atau tidak menetapkan Tewas sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- j. Penetapan Tewas bagi CPNS/PNS/PPPK oleh PPK sebagaimana dimaksud pada huruf i, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran II-b yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BKN ini.

# TERIMA KASIH